



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

- 1. PEMOHON I**, NIK : -, lahir di Sawah Lunto, 07 Agustus 1950, Umur 74 Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";
- 2. PEMOHON II**, NIK : -, lahir di Jakarta, 14 Agustus 1970, Umur 54 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";
- 3. PEMOHON III**, NIK : -, lahir di Jakarta, 06 Mei 1974, Umur 50 Tahun, Alamat Elektronik: naya.maydiana.andan@gmail.com, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**";
- 4. PEMOHON IV**, NIK : -, lahir di Jakarta, 08 Agustus 1979, Umur 45 Tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**";

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon IV selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 07 Januari 2025 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar pada Kapaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Perkara Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS tanggal 15 Januari 2025, yang isi selengkapnya setelah dilakukan revisi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan tindakan hukum;
2. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **PEWARIS** dalam beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-09102024-0046 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 09 Oktober 2024, dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai **PEWARIS**;
3. Bahwa **PEWARIS** semasa hidupnya hingga akhir hayatnya tidak pernah menikah dan tidak pernah mengangkat anak;
4. Bahwa orangtua **PEWARIS** yang bernama **Alm. AYAH PEWARIS** dan **PEMOHON I**, telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Oktober 1969 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawah Lunto, Kabupaten Siul/Sisjundjeng berdasarkan Surat Nikah Nomor 164/1969 tertanggal 31 Oktober 1969;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas orangtua **PEWARIS** yang bernama **Alm. AYAH PEWARIS** dan **PEMOHON I** telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - **PEMOHON II**, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Agustus 1970, Umur 54 Tahun;
 - **PEMOHON III**, perempuan, lahir di Jakarta, 06 Mei 1974, Umur 50 Tahun;
 - **PEWARIS**, laki-laki, lahir di Jakarta, 02 Desember 1971 (meninggal dunia);
 - **PEMOHON IV**, laki-laki, lahir di Jakarta, 08 Agustus 1979, Umur 45 Tahun;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Ayah kandung **PEWARIS** yang bernama **Alm. AYAH PEWARIS** telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada PEWARIS pada tanggal 19 Februari 1973;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024, dan menetapkan Para Ahli Waris yang **SAH** dari **PEWARIS** adalah sebagai berikut:
 - **PEMOHON I**, ibu kandung PEWARIS;
 - **PEMOHON II**, saudara sekandung PEWARIS;
 - **PEMOHON III**, saudara sekandung PEWARIS;
 - **PEMOHON IV**, saudara sekandung PEWARIS;
8. Bahwa tujuan PARA PEMOHON dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar PARA PEMOHON ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS sesuai dengan Hukum Islam, dan sebagai syarat untuk segala pengurusan administrasi perbankan, tanah dan bangunan di atasnya, administrasi benda bergerak maupun tidak bergerak atas nama Pewaris, serta untuk pengurusan harta peninggalan lainnya atas nama PEWARIS;
9. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. Bahwa jika proses Permohonan Waris semuanya telah selesai dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank Mandiri, dengan nomor rekening 1010010072021, atas nama **PEMOHON III**;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;


Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris yang bernama **PEWARIS**, telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024;
3. Menetapkan Para Ahli Waris almarhum **PEWARIS** yang **SAH** adalah sebagai berikut:
 - **PEMOHON I**, ibu kandung PEWARIS;
 - **PEMOHON II**, saudara sekandung PEWARIS;
 - **PEMOHON III**, saudara sekandung PEWARIS;
 - **PEMOHON IV**, saudara sekandung PEWARIS;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Para Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan;

Bahwa lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat maupun bukti Saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I Binti Rajab Alias Radjab** NIK : - Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II** NIK : - Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON III** NIK : -. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3 ;

Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON IV** NIK : -
Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama **PEWARIS** No.4284/W.K/J.S/1977 tanggal 30 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama **PEMOHON II** No.4283/W.K/J.S/1977 tanggal 23 Desember 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Walikota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON III** No.1183/JS/1974 tanggal 6 Mei 1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Kusus Ibu Kota Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON IV** No.6186/JS/1976 tanggal 8 Agustus 1974, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Daerah Kusus Ibu Kota Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** No. - yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2019. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



- dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** No. - yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2019. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.10;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** No. - yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2019. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.11;
 12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON II** No. - yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 9 Agustus 2019. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.12;
 13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON III** No. - yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 13 November 2024 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.13;
 14. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON IV** No. - yang dikeluarkan an Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Selatan tanggal 5 Agustus 2024 Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.14;
 15. Fotokopi Kutipan Kematian atas nama **PEWARIS** Nomor : 3174-KM-09102024-0046 tanggal 9 Oktober 2024. yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut yang telah dinazegellen, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.15;

B. Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di bahwa selanjutnya dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Almarhum **PEWARIS** maupun para ahli waris lainnya, karena saksi adalah Saudara Sepupu para Pemohon/para Ahli Waris ;
 - Bahwa Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika Almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama alm. AYAH **PEWARIS** telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris dan ibunya bernama **PEMOHON I** sampai sekarang masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Almarhum **PEWARIS** tidak menikah dan tidak mempunyai anak angkat ;
 - Bahwa Almarhum **PEWARIS** hanya mempunyai seorang Ibu (**PEMOHON I**) dan 3 (tiga) orang saudara sekandung (sebapak dan seibu) yaitu **PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV**;
 - Bahwa semua nama-nama ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak ada sengketa diantara satu dan lainnya ;
 - Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dan Almarhum juga tidak mempunyai anak angkat ;
 - Bahwa Almarhum **PEWARIS** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
 - Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut sebagai syarat pengurusan administrasi perbankan, tanah dan bangunan diatasnya, administrasi benda bergerak maupun tidak bergerak serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



2. **SAKSI II**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jakarta Timur, selanjutnya dibawah sumpahnya saksi tersebut telah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, Almarhum **PEWARIS** maupun para ahli waris lainnya yaitu **PEMOHON I (Ibu Kandung Pewaris)** dan 3 (tiga) orang saudara sekandung Pewaris (sebapak dan seibu) yaitu **PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV** karena saksi adalah Saudara Sepupu para Pemohon/para Ahli Waris ;
 - Bahwa Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ketika Almarhum **PEWARIS** meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama alm. AYAH **PEWARIS** telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris dan ibunya bernama **PEMOHON I** sampai sekarang masih hidup;
 - Bahwa sepengetahuan saksi semasa hidupnya Almarhum **PEWARIS** tidak menikah dan tidak mempunyai anak angkat ;
 - Bahwa Ahli Waris Almarhum **PEWARIS** adalah **PEMOHON I (Ibu Kandung Pewaris)** dan 3 (tiga) orang saudara sekandung Pewaris (sebapak dan seibu) yaitu **PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV**;
 - Bahwa semua nama-nama ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak ada sengketa diantara satu dan lainnya ;
 - Bahwa, selain nama-nama tersebut diatas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dan Almarhum juga tidak mempunyai anak angkat ;
 - Bahwa Almarhum **PEWARIS** pada saat meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun ;
 - Bahwa kepentingan Para Pemohon mohon Penetapan Ahli Waris tersebut sebagai syarat pengurusan administrasi perbankan, tanah dan bangunan diatasnya, administrasi benda bergerak maupun tidak bergerak serta untuk mengurus harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis mengabulkan permohonannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan aquo diajukan Para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan sebagaimana ketentuan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf (b), dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum **PEWARIS** menurut ketentuan hukum waris Islam ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diawali bukti **P.1 sampai dengan P.15 dan saksi-saksi**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama **SAKSI I dan SAKSI II** telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian dan berhubungan satu sama lain serta menerangkan atas pengetahuan mereka sendiri sehingga memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.15 berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya Majelis Hakim nilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti para Pemohon mayoritas tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Selatan, oleh karena itu Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 jo. P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14 terbukti bahwa dari perkawinan antara AYAH PEWARIS dan PEMOHON I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama PEMOHON II, PEMOHON III, PEWARIS dan PEMOHON IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 jo. P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, jo. P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14, terbukti Para Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Pewaris (almarhum **PEWARIS**) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang dikuatkan saksi terbukti Ayah Kandung Pewaris/Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhum, dalam hal ini ayahnya yang bernama Yusuf Andan alias M. Yusuf Andan bin Andan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 1973 dan ibunya bernama PEMOHON I hingga saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dengan dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti Almarhum **PEWARIS** semasa hidupnya tidak menikah dan tidak mempunyai anak angkat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 jo. P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 jo. P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12 apabila dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi telah terbukti bahwa Almarhum **PEWARIS** telah

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024 karena sakit dengan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang yaitu **PEMOHON I (Ibu Kandung Pewaris)** dan 3 (tiga) orang saudara sekandung Pewaris (seapak dan seibu) yaitu **PEMOHON II, PEMOHON III dan PEMOHON IV**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan didukung keterangan 2 (dua) orang saksi terbukti bahwa Pewaris (Almarhum **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi bahwa Almarhum **PEWARIS** sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun kecuali harta warisan almarhumah/pewaris, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa telah terbukti dan ternyata sejak meninggalnya Almarhum **PEWARIS**, belum pernah dibuatkan Penetapan Ahli Warisnya ke Pengadilan manapun sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan perlu menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhumah/pewaris tersebut kepada ahli warisnya yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menetapkan ahli warisnya saja yang sah dari Almarhum **PEWARIS** sesuai dengan permohonan dan keterangan Para Pemohon dalam sidang dan apabila Para Pemohon/para Ahli Waris ingin membagi harta warisan Almarhum tersebut, hendaknya mengacu pada Pasal 236 a HIR jo. ketentuan hukum waris Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta hal lainnya yang ada relevansinya dengan harta peninggalan Almarhum **PEWARIS**, maka sesuai dengan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan **PEWARIS** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Oktober 2024 di Jakarta karena sakit ;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum **PEWARIS** adalah sebagai berikut :
 1. **PEMOHON I (Ibu Kandung Pewaris) ;**
 2. **PEMOHON II**, saudara sekandung PEWARIS;
 3. **PEMOHON III**, saudara sekandung PEWARIS; dan
 4. **PEMOHON IV**, saudara sekandung PEWARIS;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.** dan **Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Susilowati, S.H.I, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Zawawi, M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TTD

Susilowati, S.H.I, M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	80.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	650.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2025/PA.JS